



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017-2021

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa, guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akuntabel, netral, professional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Cianjur yang maju dan agamis, diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, bersungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design reformasi birokrasi yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan berwawasan kebangsaan serta mampu memberikan pelayanan berstandar internasional.

BAB II

PROGRAM DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan system manajemen sumber daya manusia;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - f. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - g. penguatan pengawasan;
 - h. penataan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab serta anggaran yang direncanakan dalam pelaksanaan rencana aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (5) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 21